

KERUGIAN NEGARA - PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
2019

PERMENKOMARITIM NO. 3, BN 2019/NO. 582, 41 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEDOMAN
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai

- Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; PERPRES No. 10 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PERPRES No. 48 Tahun 2018; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENKEU No. 96/PMK.06/2007; 190/PMK.05/2012; 50/PMK.06/2014; 78/PMK.06/2014; 246/PMK.06/2014; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: Pedoman untuk melakukan Tuntutan Gaji Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: a) Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau b) Pejabat Lain yaitu: 1) pejabat negara; dan 2) pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Sipil Negeri Bukan Bendahara.

- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2019
 - Permenko ini ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2019
 - Penjelasan 41 hlm, Lampiran 48 hlm